

1. Sistem Perlindungan Anak

Pendekatan dengan mengedepankan pengembangan dan penguatan sistem Perlindungan anak memperkuat lingkungan yang melindungi anak (protective environment), dengan menitik beratkan pada tindakan-tindakan yang terpadu menuju tujuan bersama melindungi anak, yang memiliki ciri:

1. Pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi;
2. Pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini;
3. Pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta peningkatan peran Negara dalam memberdayakan keluarga.

Sistem Perlindungan Anak (SPA) memberikan sebuah garis besar peranan, fitur, elemen, fungsi, dan tuntutan kepemimpinan dari sistem perlindungan anak yang efektif dan berinteraksi antara berbagai pemangku kepentingan dan komponen-komponen. SPA fokus pada setiap elemen sistem perlindungan anak yang saling berinteraksi, meliputi (1) sistem hukum dan kebijakan, (2) sistem peradilan, (3) sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, (4) sistem perubahan perilaku sosial yang integral dan (5) sistem data dan informasi serta (6) mengintegrasikannya ke dalam perencanaan dan penganggaran. Elemen-elemen tersebut diarahkan oleh komponen sistem yaitu: Norma, Struktur dan Proses.

1. Sistem Hukum dan Kebijakan

Merupakan salah satu elemen dalam Sistem Perlindungan Anak yang memberi kerangka hukum untuk pelaksanaan perlindungan anak. Sistem ini membentuk, mengatur, memberikan mandat dan sumberdaya untuk elemen Sistem Perlindungan Anak lainnya, yaitu Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Keluarga, Sistem Peradilan, Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak, serta Sistem Perubahan Perilaku Sosial. Khusus untuk Sistem Perubahan Perilaku Sosial, Sistem Hukum dan Kebijakan memiliki efek langsung melalui penegakan hukum dan sanksi. Sedangkan Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak memberikan gambaran tentang perkembangan dan efektifitas pelaksanaan Sistem Hukum dan Kebijakan tersebut.

2. Sistem Peradilan Anak

Sistem Peradilan Anak merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak, yang menetapkan kerangka hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Sistem peradilan anak memberikan pandangan independen terhadap setiap masalah yang berkaitan dengan anak, terutama ketika keputusan formal perlu diambil demi kepentingan terbaik anak dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi dalam peradilan formal maupun informal.

Dalam perkara pidana, sistem peradilan anak harus menjamin bahwa kebutuhan dan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dipenuhi dan semua keputusan diambil demi kepentingan terbaik anak. Hal ini berlaku untuk anak sebagai pelaku, korban maupun saksi tindak pidana. Untuk anak sebagai pelaku adalah ketika anak disangka, didakwa, dituntut, atau dihukum atas Tindak pidana yang dilakukan. Hak-haknya yang harus dijamin dan dipenuhi antara lain adalah menyediakan bantuan hukum, pelaksanaan diversifikasi, kerahasiaan identitas, pendampingan psikososial bagi anak, jaminan keberlangsungan pendidikan anak dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam hal anak menjadi korban tindak pidana, sistem peradilan harus menjamin hak-haknya termasuk hak atas kompensasi dan restitusi untuk setiap penderitaan yang dialami, reintegrasi, dan akses ke pelayanan lainnya termasuk ketika anak penyandang disabilitas menjadi korban dia juga harus mendapat hak-haknya seperti ketersediaan penterjemah. Seperti halnya anak sebagai pelaku dan korban, sistem peradilan anak juga harus melindungi anak sebagai saksi tindak pidana dengan antara lain melindungi identitas anak (dari media massa), melindungi dari perlakuan pemaksaan dan intimidasi, pendampingan profesional serta memenuhi hak dan kebutuhan dasar anak ketika dia dalam perlindungan saksi.

Dalam perkara perdata seperti dalam kasus adopsi, perceraian orang tua, penetapan kuasa asuh, hak milik dan kewarisan atau masalah-masalah lain dibidang perdata yang membawa dampak kepada kehidupan anak maka seharusnya ada jaminan atas hak-haknya termasuk didengar pendapatnya atas kasus yang berdampak kepadanya.

3. Sistem Kesejahteraan Sosial bagi Anak dan Korban

Sistem kesejahteraan sosial anak dan keluarga merupakan salah satu elemen dari Sistem Perlindungan Anak, yang seharusnya menyediakan layanan dalam mencegah resiko dan merespon kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak, termasuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran tersebut.

Sistem Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga yang efektif harus komprehensif, ditandai dengan adanya ketersediaan layanan yang bersifat pro-aktif dan reaktif. Layanan pro-aktif merupakan layanan yang mampu mendeteksi kerentanan anak dan keluarga dan mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak. Sedangkan layanan reaktif adalah layanan yang mampu merespon ketika terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak.

Setiap anak dalam proses tumbuh-kembang membutuhkan pengasuhan yang memadai dari keluarganya dan dari lingkungan dimana ia berada. Untuk itu diperlukan keluarga yang mampu melaksanakan tanggung jawab dalam memberikan pengasuhan, perawatan, membimbing dan melindungi agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Konvensi Hak Anak juga menegaskan pentingnya peranan keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak. Dalam situasi dan kondisi dimana anak tidak dimungkinkan diasuh oleh keluarga intinya, maka Konvensi Hak Anak mengamanatkan anak tetap di asuh dalam lingkungan keluarga. Hal ini dimaksudkan agar anak mendapatkan rasa aman dan nyaman secara emosional dan psikososial yang diperlukan untuk membentuk kepribadian yang baik dengan adanya kelekatan ikatan kasih sayang (*attachment*) dan ketahanan (*resilience*) anak.

Negara berkewajiban untuk memperkuat kemampuan keluarga melalui berbagai intervensi yang bersifat memberdayakan keluarga. Jika anak tidak dimungkinkan untuk tinggal dalam keluarganya karena kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang mengancam keselamatan anak, maka Negara berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan melalui pengasuhan alternatif. Pengasuhan Alternatif dalam Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) adalah pengasuhan di luar keluarga inti yaitu di keluarga besar, kerabat atau pengasuhan berbasis keluarga lainnya dalam keluarga asuh maupun keluarga adopsi serta pengasuhan di lembaga atau berbasis institusi dikenal LKSA atau panti. Pengasuhan yang diberikan melalui lembaga pelayanan sosial atau bukan berbasis keluarga, merupakan alternatif terakhir dan sementara sampai mendapatkan pengasuhan yang berbasis keluarga.

4. Sistem Perubahan Perilaku Sosial

Sistem Perubahan Perilaku Sosial merupakan salah satu elemen dalam Sistem Perlindungan Anak yang mempengaruhi dan saling terkait dengan elemen sistem lainnya. Sistem Perubahan Perilaku Sosial mencakup norma pola pikir, sikap,

kepercayaan, perilaku pemerintah penyedia layanan, penegak hukum, dan masyarakat secara luas terhadap perlindungan anak.

Dalam Sistem Perlindungan Anak, Sistem Hukum dan Kebijakan juga mempunyai pengaruh untuk merumuskan perilaku, sikap dan praktek sesuai prinsip-prinsip hak-hak anak yang menjadi acuan bagi penyedia layanan, penegak hukum, dan masyarakat. Selanjutnya, Sistem Data dan Informasi mempunyai peran penting dalam melihat kesenjangan sikap, perilaku dan praktek di masyarakat serta menjadi acuan dalam pengembangan strategi perubahan perilaku yang mendukung perlindungan anak.

Perubahan pola pikir, sikap, kepercayaan dan perilaku negatif kepada anak yang tidak sesuai dengan standar hak-hak anak, merupakan fokus utama dalam pembangunan sistem perlindungan anak. Selain itu pola pikir, sikap, kepercayaan dan perilaku merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan setiap orang yang di pengaruhi pengetahuan, nilai-nilai dan praktek yang bersifat dinamis, dan hal tersebut akan berdampak langsung terhadap individu, masyarakat, dan institusi.

Terkait dengan perlindungan anak, sikap dan perilaku negatif terhadap anak berupa perilaku kasar, eksploitatif dan tindakan kekerasan yang seringkali tidak terlihat seperti adanya budaya yang melanggengkan relasi kuasa dalam keluarga, lingkungan dan antar generasi. Selain itu, beberapa bentuk kekerasan terhadap anak disebabkan adanya praktek diskriminatif, belum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan ketidak kesetaraan gender.

Praktek-praktek yang merugikan tersebut telah mengakar di dalam masyarakat sehingga membutuhkan pelibatan semua pemangku kepentingan untuk membuat perubahan. Salah satu ciri penting dari pendekatan sistem perlindungan anak adalah dapat mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku individu, masyarakat, dan institusi untuk meningkatkan dan menjamin perlindungan anak.

Lima area strategis untuk perubahan perilaku sosial:

1. Peningkatan pengetahuan dan pengumpulan data tentang perlindungan anak;
2. Penguatan peran keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;
3. Penguatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang melindungi anak;
4. Promosi pemberdayaan dan partisipasi anak;
5. Dukungan pendidikan masyarakat dan penyelenggaraan dialog sosial

5. Sistem Data dan Informasi

Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak merupakan salah satu elemen dalam Sistem Perlindungan Anak yang mengatur mekanisme rutin untuk pengumpulan, analisa, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program perlindungan anak.

Sistem Data Informasi Perlindungan Anak terdiri dari data populasi, data prevalensi faktor resiko, data prevalensi permasalahan anak, data kasus dan cakupan layanan serta data monitoring dan evaluasi. Dengan demikian Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak memberikan informasi tentang perkembangan, efektifitas, dan kesenjangan dalam pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak secara keseluruhan.

Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak dapat dinilai berdasarkan komponen norma, struktur dan proses. Di Indonesia ada sejumlah peraturan yang mengatur termasuk Peraturan Menteri Negara (selanjutnya disebut Permeneg) PPPA No.6/2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dan Permeneg PPPA No. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak yang mencantumkan indikator perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak. Permeneg ini mengatur tupoksi suatu unit kerja untuk memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan data gender dan anak, namun sampai saat ini penyelenggaraan data dan informasi bidang perlindungan anak masih bersifat sektoral dan tidak berkesinambungan. Sebagai contoh pada tahun 2016, KPPA bekerjasama dengan BPS mengeluarkan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA).

Data Perlindungan Anak yang masih bersifat sektoral dan parsial tersebut yang tersedia adalah data kasus dan data cakupan layanan. Sementara data yang dapat digunakan sebagai data prevalensi risiko belum dimanfaatkan dan dikelola untuk data perlindungan anak. Di samping itu, definisi yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga berbeda untuk indikator yang sama dan belum semuanya disesuaikan dengan definisi internasional.

Keterbatasan data perlindungan anak mengakibatkan kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas layanan, pengembangan kebijakan, perencanaan program dan penganggaran untuk perlindungan anak.

6. Integrasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Perlindungan Anak
Efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlindungan anak berbasis sistem haruslah didasarkan pada data dan informasi valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Oleh karena itu Sistem Informasi dan Data harus dibangun sejalan dengan elemen Sistem Perlindungan Anak lainnya.

Sistem Perlindungan Anak (SPA) yang telah disampaikan pada modul-modul sebelumnya, selanjutnya diharapkan untuk diterapkan dan diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dianalisis melalui SPA tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan SPA, dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang memenuhi hak anak.